



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 113/PUU-XII/2014**

Tentang

Gugatan Terhadap Keputusan TUN yang Tidak Termasuk Keputusan TUN

- Pemohon** : Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn.
- Jenis Perkara** : Pengujian Pasal 2 huruf e, Pasal 62 ayat (3) huruf a dan huruf b, serta Pasal 62 ayat (4), Pasal 62 ayat (5), serta Pasal 62 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
- Pokok Perkara** : Ketentuan dalam pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian merugikan Pemohon karena menghalangi Pemohon untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 20 April 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian konstiusionalitas pasal dan/atau ayat dimaksud karena pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) berupa potensi timbulnya kerugian konstiusional bagi Pemohon. Potensi kerugian konstiusional tersebut memiliki kemungkinan untuk tidak lagi terjadi seandainya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon terutama permohonan pengujian Pasal 2 huruf e UU PTUN, sehingga Pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan.

Mengenai Pasal 2 huruf e UU PTUN, Mahkamah menilai ketentuan tersebut mengatur bahwa keputusan Tata Usaha Negara (keputusan TUN) yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan merupakan bagian atau tidak termasuk dari keputusan TUN yang diatur oleh Undang-Undang *a quo*. Menurut Pemohon ketentuan *a quo* menghalangi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa (mengajukan gugatan) terhadap pejabat struktural pengadilan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf e, Mahkamah berpendapat bahwa keputusan TUN yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf e tidak menjadi objek Peradilan Tata Usaha Negara

karena keputusan TUN sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf e adalah keputusan TUN yang hanya melaksanakan amar atau penetapan dari putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tersebut dapat diajukan sebagai objek gugatan ke PTUN, maka hal demikian berarti PTUN akan mengadili putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara dimaksud.

Putusan pengadilan perdata dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap jika para pihak sudah tidak mengajukan upaya hukum atau tidak ada lagi upaya hukum yang dapat digunakan. Jika PTUN menguji keputusan TUN, yang dibuat berdasarkan perintah putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal demikian berarti PTUN mengingkari status “memperoleh kekuatan hukum tetap” dari putusan pengadilan perdata tersebut. Tindakan PTUN yang demikian dapat diartikan melanggar asas kepastian hukum, karena mengadili kembali substansi perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai Pasal 2 huruf e tidak tepat jika dimaknai sebagai halangan bagi hak Pemohon untuk mengajukan gugatan kepada PTUN, karena Pemohon sebenarnya telah diberi kesempatan cukup untuk melakukan upaya hukum dalam perkara yang putusannya menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara bersangkutan.

Sedangkan mengenai Pasal 62 UU PTUN, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU PTUN sesungguhnya tidak mengatur mengenai majelis hakim yang akan menangani gugatan perlawanan terhadap penetapan ketua pengadilan, meskipun kemudian ketentuan Pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU PTUN dalam praktiknya ditafsirkan demikian karena gugatan TUN memang diajukan kepada pengadilan TUN dimaksud. Menurut Mahkamah akan menjadi tidak benar apabila perlawanan terhadap penetapan *dismissal* ditangani oleh pengadilan TUN yang berbeda, padahal jika gugatan perlawanan tersebut dikabulkan maka pokok gugatan akan diperiksa dan diadili oleh pengadilan TUN sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan objektivitas putusan, menurut Mahkamah harus dibedakan antara posisi hakim sebagai jabatan pengadil dengan posisi hakim dalam struktur organisasi pengadilan yang dipimpin oleh ketua pengadilan TUN. Sebagai pengadil, semua hakim memiliki kedudukan yang sama atau sederajat, yang tidak boleh saling mempengaruhi antara satu hakim dengan yang lain. Sementara dalam posisinya sebagai anggota organisasi pengadilan, seorang pemegang jabatan hakim memiliki hubungan administratif dengan sesama hakim dan/atau dengan hakim yang ditunjuk sebagai koordinator administratif.

Dalam posisinya sebagai pejabat pengadil, hakim yang menangani perkara perlawanan terhadap penetapan *dismissal*, dilindungi sekaligus diwajibkan oleh hukum untuk bertindak independen tanpa mempertimbangkan bahwa penetapan *dismissal* yang sedang diadilinya adalah penetapan *dismissal* yang diputuskan oleh hakim yang secara *ex officio* merupakan ketua pengadilan TUN dimaksud. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidaklah tepat argumentasi Pemohon bahwa objektivitas putusan majelis hakim yang mengadili perlawanan terhadap penetapan ketua pengadilan TUN (penetapan *dismissal*) dipengaruhi oleh hubungan struktural administratif dengan ketua pengadilan TUN dimaksud.

Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU PTUN bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 [vide permohonan Pemohon angka 19, halaman 19], namun tidak menjelaskan di mana letak pertentangannya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pengujian konstitusionalitas Pasal 2 huruf e, Pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU PTUN yang dimohonkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.